



PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2016/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, pendidikan D3, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

Me i a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
Kecamatan Pulomerak Kota
Cilegon sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya
diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09
Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon

Hlm 1 dari 12 Put. No. 522 dt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Register perkara Nomor 522/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kutipan Akta Nikah Nomor 262/15/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxx (lk) lahir tanggal 02 Maret 2013;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2016 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan;
 - a. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain;
 - b. Tergugat sudah menjatuhkan talak pada Penggugat;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Hlm 2 dari 12 Put. No. 522 dt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- 4 atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan penambahan pada posita 4 bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan Februari 2016 dan sejak saat itu Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya serta alamatnya yang jelas dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan dan selebihnya Penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Nomor 262/15/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang telah dimeterai poskan, dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P;

2. Saksi-Saksi;

1. **Bintoro Dedi Setiono Bin Ponani**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

Hlm 3 dari 12 Put. No. 522 dt.G/2016/PA.Clg



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2015, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat berhubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak menemukan dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta berharga yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
2. **Hasha Lestari Binti Siran** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikahnya bulan Oktober 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2015, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat berhubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya juga tidak ada mengirimkan kabar berita kepada Penggugat dan tidak ada mengirimkan nafkah, juga tidak ada harta berharga yang ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan nafkah Penggugat;

Hlm 4 dari 12 Put. No. 522 dt.G/2016/PA.Clg



- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, dan telah menanyakan kepada keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat pun tidak ada yang tahu dimana Tergugat berada;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P) serta diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap persidangan majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun tetapi tidak berhasil;

Hlm 5 dari 12 Put. No. 522 dt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat punya

Hlm 6 dari 12 Put. No. 522 dt.G/2016/PA.Clg



hubungan dengan perempuan lain dan sejak Februari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak mengirimkan kabar berita dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh dengan cinta dan kasih yang sakinah mawaddah warohmah sejalan dengan petunjuk Al Qur-an di dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia' menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan

Hlm 7 dari 12 Put. No. 522 dt.G/2016/PA.Clg



conditio sine quanon dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Bintoro Dedi Setiono Bin Ponani dan Hasha Lestari Binti Siran**;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P serta kesaksian dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan

Hlm 8 dari 12 Put. No. 522 dt.G/2016/PA.Clg



- Akta Nikah Nomor 262/15/X/2012, pernikahan mana dikaruniai 1 orang anak ;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berhubungan dengan perempuan lain dan sejak bulan Februari 2016 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, tidak pernah pulang atau memberi kabar berita dan tidak ada harta berharga yang dapat dijadikan nafkah Penggugat dan anak;
 3. Penggugat telah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*);

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh Penggugat dengan mencari keberadaan Tergugat, pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang selama 10 bulan telah berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun, dan hanya menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa al-Nazhair halaman 132 yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Hlm 9 dari 12 Put. No. 522 dt.G/2016/PA.Clg



Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat petita 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi

Hlm 10 dari 12 Put. No. 522 dt.G/2016/PA.Clg



tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; —
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami, Syakaromilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H dan Hidayah, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 11 dari 12 Put. No. 522 dt.G/2016/PA.Clg



Ketua Majelis,

Syakaromilah, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rosyid Mumtaz S.H.I., M.H

Hidayah, SHI

Panitera Pengganti,

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya perkara:

| | | |
|-----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 355.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 446.000,00 |

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hlm 12 dari 12 Put. No. 522 dt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)